library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Batak Mandailing

Pada tahun 1365, Mpu Prapanca, sejarawan Majapahit, menulis satu karya sejarah yang secara gamblang menyebutkan keberadaan **Mandailing** sebagai bagian yang penting di nusantara. Karya sejarah itu adalah *Negarakertagama*.

Pada stanza pertama syair ke-13 Negarakertagama terdapat nama Mandailing dan Pane dan pada stanza kedua terdapat nama Padang Lawas. Berdasarkan hal tersebut, Mandailing sudah dikenal di nusantara berabad-abad sebelum kurun Negarakertagama karena hanya daerah lama yang sudah mapan dan memiliki posisi pentinglah yang dicatat oleh Mpu Prapanca.

Masyarakat Batak Mandailing memiliki domisili asal di Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan Daerah Penyangga antara dua komunitas yang berbeda sistem kekerabatannya, yaitu Batak Toba di Tapanuli Utara yang menganut sistem Patrilineal dan Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal di Sumatera Barat. Perpindahan yang dilakukan masyarakat Batak Mandailing hingga ada Kabupaten Labuhanbatu Selatan tak lain ingin mencari suaka yang lebih baik lagi. Perpindahan ini dianggap wajar karena jarak tempuh dari Kabupaten Mandailing Natal ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya kurang lebih 6-7 jam, lagian posisi ini karena sama-sama berada pada garis pesisir pantai. Sebagai komunitas penyangga dua kebudayaan, masyarakat Mandailing mengalami proses akulturasi nilai nilai budaya dari kedua komunitas tersebut melalui kontak budaya yang intensif. Mereka dapat memperkaya budi pekertinya antara lain berupa kepribadian yang menonjolkan kelugasan dan ketegaran dari utara dan kecerdikan dari selatan.

Hal ini berarti sejak penggalan akhir abad ke-14 suku bangsa dan wilayah bernama Mandailing sudah diakui. Sayangnya, selama lebih lima abad, Mandailing seakan-akan raib ditelan sejarah. Baru pada abad ke-19,

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

ketika Belanda menguasai tanah berpotensi sumber daya alam ini, Mandailing mencatat sejarah baru.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kotapinang. Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, sehingga wilayah ini memiliki potensi geografis karena dilalui oleh Jalur Lintas Timur Sumatera, yaitu jalur mulai dari Batas Aceh –Tanjung Pura – Binjai – Medan – Lubuk Pakam - Sei Rampah – Tebing Tinggi – Indrapura – Limapuluh – Sei Bejangkar – Kisaran – Simpang Kawat – Pulau Rakyat – Aek Kanopan – Rantauparapat – Simpang Kotapinang – Batas Riau. Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.

Seperti umumnya daerah – daerah lainnya yang berada di Kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak diantara koordinat 1 0 26’ 00’’ - 2 0 12’ 55’’ Lintang Utara dan 990 40’ 00’’ - 1000 26’00’’ Bujur Timur. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki luas wilayah sekitar 3.116,00 Km2 (311.600 Ha) yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Torgamba yaitu seluas 113.640 Ha atau sekitar 36,47% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Silangkitang yaitu hanya seluas 30.370 Ha atau sekitar 9,75% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah administratif Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas/Area (Km^2)	%
1.	Sungai Kanan	Langgapayung	1	8	484,35	15,54
2.	Torgamba	Cikampak	-	14	1136,40	36,46
3.	Kotapinang	Kotapinang	1	9	482,40	15,48
4.	Silangkitang	Silangkitang	-	6	303,70	9,74
5.	Kampung Rakyat	Tanjung Medan	-	15	709,15	22,75
	Jumlah		**2**	**52**	**3.116,00**	**100,00**

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Secara administratif Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Labuhanbatu;
- Sebelah Selatan :Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Sebelah Barat : Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Sebelah Timur : Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Langgapayung merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. langga payung adalah ibu kota kecamatan sungai/sei kanan salah satu kelurahan yang ada di labuhan batu selatan,di labuhan batu selatan hanya ada 2 kelurahan yaitu kel.kota pinang dan kel.langgapayung menurut luas wilayah dan jumlah penduduk kedua keluran ini seharusnya sudah sangat pantas untuk dimekarkan

Dalam penamaan Kampung Lama Langgapayung terdapat beberapa versi. Versi yang paling sering dikatakan oleh para leluhur dulu yaitu langga yang

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

memiliki makna “tempat” dan payung adalah “teduh”. Tempat ini dijadikan tempat persinggahan yang dilalui oleh para pengusaha atau saudagar yang datang dari tanah Deli atau yang sekarang di sebut dengan Medan atau pelabuhan Iskandar Muda atau yang dikenal dengan Aceh menjualkan dagangannya hingga sampai ke bagian ujung sumatera melalui via darat

Etnis Mandailing sebahagian besar mendiami daerah Mandailing, sedangkan etnis melayu dan minang mendiami daerah Pantai Barat. Seperti halnya kebanyakan daerah-daerah lain, pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok, yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur sistem kehidupan, masyarakat Mandailing menggunakan sistem Dalian Na Tolu (tiga tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan Mora (kelompok kerabat pemberi anak dara), Kahanggi (kelompok kerabat yang satu marga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara). Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari Raja yang menjadi kepala pemerintahan di Negeri atau Huta asal mereka.

B. Temuan Penelitian

1. Pemenuhan Hak Pilih Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu

Hak Warga Negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik.Sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak untuk ambil bagian di dalam pemerintahan negerinya, apakah secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas”.Pelaksanaan pesta demokrasi yang ada di Indonesia salah satunya diimplementasikan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Fenomena dalam perpolitikan ini baru mencuat dengan berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Berikut hasil wawancara dengan informan Panwaslu:

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

“saya memahami bahwa hak politik itu salah satunya yaitu hak untuk memilih dan dipilih, meskipun saya disini sebagai panwaslu di tingkat kecamatan tetapi saya memperoleh pengetahuannya dari bahan bacaan saya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan panwaslu tempat saya bekerja”. (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh informan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

“Hak politik itu termasuk didalamnya hak untuk memilih dan hak pilih itu wajib bagi Warga Negara yang sudah berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Warga Negara juga berhak dalam memilih meskipun dia masih dibawah 17 tahun namun ia sudah menikah dan sah secara agama dan negara”. (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

Pada penelitian Vigoda juga mengatakan bahwa Warga Negara adalah “pemilik” resmi negara, kepemilikan akan tetap menjadi panji simbolis untuk pemerintahan dan administrasi publik-hubungan Warga Negara dalam demokrasi perwakilan. Interaksi alternatif gerakan antara responsivitas dan kolaborasi lebih realistis untuk tahun-tahun mendatang (Vigoda, 2002).

Kemudian informan Panwaslu juga mengatakan mengenai pengetahuannya mengenai hak pilih Warga Negara , berikut paparannya.

“Hak pilih itu dilakukan dan dilaksanakan dengan hati nurani tanpa ada paksaan atau dorongan dari pihak manapun, karena hak pilih itu sebenarnya rakyatlah yang menentukan corak dari cara pemerintahan diselenggarakan”. (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)

Hal demikian juga disampaikan oleh informan PPK yaitu.

“Hak pilih itu hak Warga Negara untuk menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan dengan ikut berpartisipasi dalam setiap ajang pemilu yang dimana masyarakat bebas untuk memilih pilihannya sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan dan dorongan dari berbagai pihak manapun”. (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

Jadi, hak Warga Negara dalam memilih dan dipilih yaitu hak yang tercantum dalam setiap jiwa masyarakat yang usianya sudah cukup untuk

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

berpartisipasi secara aktif memilih pemimpinnya dalam 5 tahun ke depan berdasarkan pilihan dari hati nuraninya tanpa ada paksaan ataupun dorongan dari pihak manapun, karena hak pilih adalah hak yang mutlak dan wajib baginya untuk turut serta dalam setiap pelaksanaannya.

Bagi setiap Warga Negara yang tak terkecuali masyarakat Mandailing jelas memiliki adanya corak tersediri dalam setiap ajang pelaksanaannya. informan Panwaslu mengatakan bahwa

"Hak pilih masyarakat Mandailing tidak jauh bedanya dengan hak pilih bagi suku bangsa lainnya yaitu kita disini memiliki hak pilih dalam setiap ajang demokrasi terselenggara, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa, DPR, DPRD, Bupati dan Wakil Bupati hingga Presiden dan Wakil Presiden". (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)

Hal tersebut juga senada dengan apa yang dikatakan oleh informan PPK,

"Hak pilih masyarakat Mandailing masih condong ke arah kesukuannya atau bisa kita sebutkan bahwa mereka masyarakat Mandailing lebih ikut dengan sistem dalihan natolu tadi, mereka lebih percaya terhadap pendapat ketua adatnya tentang calon mana yang akan mereka pilih". (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

Dari dua pendapat diatas mengenai hak pilih Warga Negara terkhususnya bagi masyarakat Mandailing sebenarnya sama saja dengan hak pilih pada masyarakat etnis lainnya yaitu, selalu masih condong kearah kesukuannya, terlalu nyaman dan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpin adat mereka dengan memakai sistem dalihan natolu.

Dengan pemaparan diatas terlihat masih kurangnya pemahaman masyarakat Mandailing tentang hak pilih absolut yang mereka miliki sehingga mereka masih terus menitipkan hak pilihnya kepada ketua adat mereka masing-masing. Jika melihat ketidakpahaman ini berarti ada ketidaksampaian makna penting dalam hal ini pemenuhan hak pilih kepada masyarakat Mandailing. Namun, hal ini dibantahkan oleh informan Panwaslu yang mengatakan:

"peran penting dalam membantu merealisasikan hak pilih masyarakat Mandailing yaitu Aparat desa dan kelurahan sesuai wilayah kekuasaan mereka yang bersinergi dengan tokoh adat dan agama, mereka saling gotong royong dalam memberikan pemahaman dan pengertian yang sudah di sampaikan oleh panwaslu tadi untuk

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

mengimplementasikan dalam proses demokrasi di setiap kontestasi pemilu". (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)

Hal yang sama juga diutarakan oleh informan PPK yang mengatakan:

"Dalam hal membantu merealiasasikan hak pilih yang telah disosialisasikan tadi, yang kami lihat dilapangan bahwa hampir setiap elemen masyarakat ikut terjun kelapangan untuk mewujudkan pemahaman yang telah mereka dapatkan dari sosialisasi baik yang dilakukan oleh KPU, Panwaslu, maupun aparatur desa, kelurahan, ataupun kecamatan yang ikut menyibukkan diri demi terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan undang-undang". (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

Jika melihat sinergitas yang dilakukan oleh informan panwaslu, PPK, dan beberapa elemen masyarakat Mandailing dalam hal menyampaikan pentingnya hak pilih ini berarti bukan penyampaian informasinya yang belum tersampaikan atau gagal dalam pemahaman tetapi rasa patuh dan keinginan yang kuat dari masyarakat Mandailinglah yang tetap kukuh agar mereka tetap memakai sistem dalihan natolu dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Banyak hal yang menjadi persoalan, misalnya apakah masih ada masyarakat Mandailing yang melaksanakan proses pemilu tidak menggunakan sistem dalihan natolu? Hal ini dijawab oleh informan Panwaslu yang menyatakan

"Jika dilihat dilapangannya setiap ajang pemilu masyarakat Mandailing masih saja mengedepankan isme yaitu dalihan natolu yang mereka percayai, walaupun jika dilihat secara UU jelas menyalahi aturan yang berlaku, namun sedikit banyaknya pasti masyarakat Mandailing masih ada juga yang ikut pada dalihan natolu dalam proses pemilu yang mereka yakini walaupun tidak semua mereka melakukan seperti itu". (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh informan PPK

"Jelas ada,contoh yang paling utama yaitu saya dalam pandangan politik saya, selama pesta demokrasi yang ada selama ini saya selalu mengedepankan hak pilih yang saya miliki tidak peduli dengan sistem kekerabatan, kekeluargaan dalihan natolu itu, karena bagi saya netralitas saya sangat dikedepannya apalagi saya bagian dari KPU yang dimana kami diwajibkan netral dalam hal pilih memilih pemimpin". (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

Hal demikian juga disampaikan oleh informan tokoh agama yang merupakan masyarakat Mandailing, yaitu:

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

"Saya memilih tidak karena sistem dalihan natolu, saya lebih memilih pemimpin itu berdasarkan calon actor politik tersebut apakah ia memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki nilai kharismatik di dalam dirinya, memiliki sepak terjang yang baik, berpendidikan, maka saya lebih memilih itu ketimbang sistem dalihan natolu dari segi politik, tapi kalau dalam adat baru saya tunduk patuh pada dalihan natolu".

Namun pendapat diatas disangkal oleh masing-masing informan dari masyarakat adat, misalnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Irwan Pohan yang mengatakan, "Yah saya menentukan pilihan itu berdasarkan asas dalihan natolu, karena saya mengenggap bahwa dalihan natolu itulah kesepakatan untuk menentukan siapa yang akan di pilih, dan kita sebagai masyatakat adat batak mandailing tentu memilih berdasarkan hal tersebut". Begitupun tanggapan informan Yazid Dalimunthe yang mengatakan, "Ia saya memilih berdasarkan asas dalihan natolu, karena dalam lingkungan beradat yang mengerti tentang adat istiadatnya sudah sepantasnya kita memilih berdasarkan dalihan natolu tersebut".

Dengan demikian, jika ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat diatas mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Mandailing sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya hak pilih meski dilapangan masih ada masyarakat yang terlalu tunduk patuh dengan adat dalihan natolu, padahal seharusnya seperti yang dikatakan informan diatas, dalihan natolu itu seharusnya hanya mengurusi adat bukan mengurus bidang politik. Maka dari itu dalam keberfunsiannya dalihan natolu seharusnya memiliki ranahnya di ranah adat dan kuasanya juga di adat bukan dipolitik, tetapi ada sebagian masyarakat yang masih saja menitipkan pilihannya dengan ikut pada apa yang ketua adatnya pilih. Hal ini disampaikan oleh informan Panwaslu yaitu:

"Dalam setiap pemilu dalihan natolu sudah mengalami penurunan dalam keberfungsiannya untuk menambah suara bagi pasang calon yang di belakangnya adalah ketua adat didaerah itu sendiri, karena perkembangan jaman yang membuat sebagian besar masyarakat Mandailing banyak yang sudah melek politik yang bisa dikatakan sudah mengarah ke budaya politik subjektif. Sehingga masyarakat Mandailing lebih melihat ke actor politiknya apakah ada pemberian yang bermanfaat diberikan ke masyarakat Mandailing atau tidak, jika ia, barulah actor politik tersebut bisa memakai dalihan natolu dalam mendulang suara yang ia inginkan. (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Ditambahkan lagi oleh informan PPK, yaitu:

Kami selalu mengikutsertakan tokoh-tokoh dalihan natolu dalam ajang demokrasi, karena kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap mereka membuat rasa aman dan nyaman kepada kami sendiri untuk melakukan penyelenggaraan pemilu itu tanpa takut lagi adanya konflik terbuka ataupun konflik tertutup. Keikutsetaaan mereka juga agar kami bisa mengikat mereka dengan aturan perundang-undangan bahwa harus bersikap netral dan tidak memihak pada calon tertentu, untuk meminimalisir adanya kecurangan yang mereka lakukan dengan doktrin kepada masyarakat misalnya, bahwa masyarakat harus seirama dengan pilihan mereka, itulah yang kami lakukan agar tokoh-tokoh dalihan natolu tersebut tidak membuat kegaduhan tetapi lebih kepada pengayom dan pemersatu pilihan rakyatnya sendiri yang sudah jelas beda antara satu dengan yang lainnya". (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

Maka dengan begitu untuk dijadikan jembatan yang baik antara dalihan natolu dengan hak pilih masyarakat Mandailing petugas PPK atau KPU harus selalu menggandeng ketua adat, tokoh adat, tokoh agama dan elemen masyarakat Mandailing lainnya. Semua itu bertujuan agar hak pilih bisa terlaksana dengan apa yang di amanatkan oleh undang-undang. Hal ini juga disampaikan oleh informan Panwaslu.

"Dalihan natolu sangat bagus dalam hal bermasyarakat, untuk menjembataninya kembali lagi actor politiknya juga harus memiliki sikap netral dalam bersikap dan memisahkan diri dari adat dan pemerintahan walau hanya sesaat demi hak pilih tadi bisa terlaksana sebagaimana yang diamatkan undang-undang". (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)

Sejalan dengan pernyataan diatas, informan PPK juga mengatakan bahwa,

"Dalihan natolu sangat bagus dalam hal bermasyarakat, untuk menjembataninya kembali lagi actor politiknya juga harus memiliki sikap netral dalam bersikap dan memisahkan diri dari adat dan pemerintahan walau hanya sesaat demi hak pilih tadi bisa terlaksana sebagaimana yang diamatkan undang-undang". (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

Hal diatas terlihat bagaimana korelasi yang baik antara petugas KPU dalam hal ini PPK dengan perangkat kelurahan dan juga perangkat adat untuk terus beriringan bersama dalam tujuan mensukseskan setiap tahun penyelenggaraan entah itu pemilu atau pilkada yang terselenggara setiap tahun

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

politiknya. Maka dari itu melihat pengaruh yang dibawakan dalihan natolu dalam setiap penyelenggaraan pemilu jelas memiliki dampak yang positif juga bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada di daerah ini. Misalnya seperti yang disebutkan informan PPK yaitu,

"Pengaruh dalihan natolu itu jelas ada apalagi di kalangan masyarakat awam Mandailing, tapi karena tugas dan jabatan yang saya miliki di KPU sendiri jelas saya tidak terpengaruh dengan hal itu karena kami diwajibkan untuk bersifat netral". (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

Hal yang senada juga disampaikan oleh informan Panwaslu,

Jelas dalihan natolu berpengaruh dalam proses pemilu. asalkan actor yang akan maju itu sesuai dengan hati nurani masyarakat Mandailing, namun jika tidak maka dalihan natolu tidak memiliki pengaruhnya dalam hal paksa memaksa kehendak mereka. karena dalihan natolu sedikit masuk ke ranah politik lebih banyaknya itu ke bagian adat istiadat kebudayaan, dan dalihan natolu tidak bisa memaksakan kehendak mereka ke masyarakat agar satu suara dalam memilih pemimpin. Mereka hanya bisa membuat forum-forum kecil dan mulai mempromosikan actor politik yang akan maju di pemilu didaerah tersebut, namun tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat Mandailing harus sesuai dengan kehendak mereka. (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)

Tanggapan yang diutarakan oleh informan Adzam Nasution mengatakan pandangannya tentang perkembangan hak pilih dalihan natolu dilingkungan masyarakat Batak Mandailing juga mengatakan demikian, bahwa "Saya rasa sah-sah saja dan boleh untuk dilakukan dalihan natolu itu tadi saling beriringan dengan pemilu asalkan ada kesinambungan antara pemilih dan yang dipilih dan mereka tidak ada keberatan, menurut saya boleh saja dan baik untuk terus dilestarikan".

Jelas saja memiliki pengaruh meski sedikit banyak, karena itu adalah nilai luhur mereka masyarakat Mandailing yang sudah ada secara turun temurun bahkan sudah deluan ada daripada sistem pemilu yang ditawarkan oleh pemerintahan sekarang. Bahkan ketua adat memiliki pengaruh dalam proses pemilu maupun pilkada seperti yang dikatakan oleh informan Panwaslu,

"pada lingkungan masyarakat madailing ini secara tidak langsung masyarakat kadang diarahkan sesuai dengan pilihan ketua adat tetapi masyarakat Mandailing itu sendiri tidak sadar bahwa mereka ternyata di arahkan untuk memilih salah satu

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

calon yang di dukung oleh ketua adat tersebut karena komunikasi penyampaian yang dilakukan ketua adat tersebut tidak menggunakan paksaan atau dominan dalam mengarahkan pilihannya, tetapi lebih menggunakan komunikasi secara humanis dengan kemanusiaan yang membuat masyarakat Mandailing lupa akan hak pilih mereka yang mulai di arahkan oleh ketua adatnya sendiri". (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)

Diperkuat lagi oleh pemahaman dan pantauan yang di lakukan informan PPK dilapangan,

"Saya sebagai penyelenggara tidak ada pengaruh sama sekali yang dilakukan ketua adat kepada saya, namun yang saya amati dilapangan, ketua adat sangat memilik pengaruh yang besar untuk mendulang suara kepada calon yang ia anggap pantas untuk menduduki jabatan pemimpin 5 tahun kedepan. Hal tersebut tak lepas dari power dan kepercayaan masyarakat Mandailing kepada ketua adat mereka masing-masing. Itulah mengapa setiap calon akan berlomba-lomba ingin berdekatan dan bersentuhan langsung dengan ketua adat yang ada di daerah tempat pemilihan itu dilaksanakan". (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

Dengan keterangan yang disampai oleh informan diatas bukan tidak mungkin ada indikasi bahwa dalihan natolu pun harus selalu dipatuhi di segala sector yang tidak hanya sector kebudayaan, namun hal ini juga dibantah oleh informan Panwaslu dan PPK yang masing-masing mereka mengatakan bahwa,

"Dapat dipatuhi atau tidak kembali lagi kepada actor politik yang akan maju dalam pemilu tersebut, apakah dia memiliki kharisma yang kuat dan bermental layaknya seorang pemimpin maka secara otomatis masyarakat Mandailing akan mematuhi dalihan natolu tadi, tetapi jika actor politik nya tadi tidak mencerminkan atau dianggap masyarakat tidak mampu menyambung lidah mereka di kursi kewenangan nanti, maka dengan berat hati masyarakat Mandailing akan menolak untuk mematuhi dalihan natolu tadi meski calon pasang politik tadi sudah di dukung penuh oleh ketua adatnya sendiri. Namun bagaimanapun nepotisme dari sistem dalihan natolu itu masih sangat tinggi pengaruhnya di lingkungan masyarakat Mandailing, walau tiap tahunnya mengalami penurunan kualitas powernya". (wawancara pada tanggal 4 Juni 2021)
"Tidak, bagi saya sendiri tidak. Namun dilapangannya sering kami jumpai masyarakat Mandailing yang sudah memiliki kepercayaan yang tinggi kepada ketua adatnya maka ia akan selalu patuh dengan pilihan ketua adatnya dan jarang hal seperti itu meleset dalam penghitungan suara nantinya. Jika ketua adat bilang saya bisa memperoleh suara untuk anda (calon pemimpin) 200 suara di daerah ini, maka dalam penghitungan suara itu jarang meleset dari penghitungan ketua adat dan bisa dikatakan tidak pernah meleset dari perhitungannya". (wawancara pada tanggal 5 Juni 2021)

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Seperti halnya agar terlepas dari paksaan yang sifatnya mengikat, masyarakat Batak Mandailing tidak menginginkan apapun untuk pemisahan Dalihan Natolu pada pemilu-pemilu selanjutnya. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Bapak Irwan Pohan bahwa "Saya tidak membutuhkan apa-apa untuk proses pemilu selanjutnya karena saya tidak mereka terpaksa, kalaupun dalihan natolu saya memaksa maka saya harus ikut dengan dalihan natolu itu dan itu tidak ada keterpaksaan bagi saya"(wawancara pada tanggal 12 Oktober 2021). Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Khairuddin Siregar "Tidak ada hal yang saya inginkan agar pilihan saya lepas dari dalihan natolu, biarkan saja seperti ini karena kami tidak merasa diberatkan dengan peran Dalihan Natolu itu" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2021).

Mungkin bagi mereka, para tokoh dan penyelenggara hal tersebut tidak memiliki pengaruh, namun beda dengan masyarakat Batak Mandailing, sebagaimana yang dicetuskan oleh informan Bapak Irwan Pohan yang mengatakan "Saya tidak ingin dilepaskan antara pemilu dengan dalihan natolu karena saya tidak keberatan dengan hal seperti itu, saya nyaman dalam penggunaannya jadi tidak ada yang saya inginkan, yang saya inginkan biarkan mereka berjalan beriringan"(wawancara pada tanggal 12 Oktober 2021).

Masyarakat Batak Mandailing juga merasa nyaman bahwa proses pemilu beriringan dengan Dalihan Natolu dalam menentukan pilihan, seperti perkataan yang diungkapkan Bapak Adzam Nasution, "kita sebagai masyarakat adat akan lebih bangga jika adat dalihan natolu tadi mampu beriringan dengan pemilu, karena ia (dalihan natolu) itu mampu sebagai jembatan untuk meredam konflik apabila terjadi"(wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021). Hal serupa juga disebutkan oleh masing-masing informan Bapak Yazid Riski Dalimunthe dan Bapak Irwan Pohan yang mengatakan, "Saya nyaman dengan itu, dan tidak ada yang meski di ubah atau di perbaharui dengan pilihan seperti itu" (wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021) dan juga "Nyaman, saya merasa nyaman dengan hal itu, tidak ada yang perlu diperbaharui mengenai itu" (wawancara pada tanggal 12 Oktober 2021).

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Bahkan masyarakat Batak Mandailing juga tidak memiliki solusi untuk pemisahan antara pemilu dengan pengaruh Dalihan Natolu. Hal demikian disampaikan oleh Bapak Khairuddin Siregar "Saya tidak memiliki solusi apapun untuk hal itu terwujud karena saya rasa kami masyarakat Batak Mandaling tidak ada memiliki keberatan atas itu" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2021). Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Adzam Nasution,

"Tidak ada solusi yang saya tawarkan, karena saya menganggap itu tidak ada masalah sehingga tidak ada solusi yang harus ditawarkan untuk memisahkan satu diantara keduanya. Biarkan mereka beriringan karena dalam pandangan saya jika dipisah mungkin akan mengakibatkan konflik di tengah-tengah masyarakat adat Batak Mandailing dengan penyelenggara KPU, masukan saya biarkan mereka beriringan, jangan di pisahkan (wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021).

Gambaran diatas terlihat bahwa pengaruh dalihan natolu dalam hal menggiring hak pilih masyarakat Mandailing masih kuat, kembali lagi hal seperti itu tidak lain tidak bukan karena bentuk kepatuhan yang tinggi terhadap ketua adat dan dalihan natolu dilingkungan masyarakat Mandailing, karena jika kita menelisik kembali kebeberapa tahun belakang hal ini jelas sudah mengalami peningkatan dalam budaya politiknya, yang dimana dulu hampir bisa dikatakan masih budaya politik parokial dan subjektif namun tahun-tahun kedepan ini sudah banyak masyarakat Mandailing yang berlagak dengan budaya politik partisipatif.

2. Peran Ketua Adat dalam Pemenuhan Hak Pilih Politik Warga Negara

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat Batak Mandailing dalam setiap pemilu dan pilkada selalu mengedepankan sistem dalihan natolu daripada mereka harus memilih menggunakan hak pilih mereka masing-masing. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan informan ketua adat Batak Mandailing kampung lama yang memberikan pemahaman makna dalihan natolu, yaitu:

"Dalihan natolu yang memiliki peran penting dalam membentuk sebuah kampung adanya 3 keturunan yaitu Raja (Mora), anak boru dan kahanggi. Pengertian dari Raja (Mora) yaitu yang memiliki tahta mutlak atas berdirinya sebuah organisasi yang disebut dengan kampung atau yang disebut juga dengan Founders (Pendiri), anak boru yang dimaksud disini yaitu anak gadis seorang raja yang dinikahi oleh pria lain maka dia disebut dengan kata Anak Boru, sedangkan Kahanggi yaitu pria-pria yang menikah dengan putri-putri raja itu yang disebut dengan

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Kahanggi. Dalihan Natolu merupakan dasar hidup masyarakat baik Batak Toba maupun Mandailing yang mengatur masyarakatnya dalam berelasi dan bersikap kepada setiap lapisan elemen masyarakat Mandailing dimanapun mereka berada. Dalihan Natolu juga dianggap sebagai tungku yang tiga atau tunggu yang terbuat dari tiga buah batu yang disusun simetris untuk bersama-sama menopang kuali saat memasak".

Dengan adanya pengertian dalihan natolu diatas terkadang masih banyak masyarakat yang salah menfsirkan bahwa mereka harus tunduk dan patuh dengan apa yang dicetuskan oleh ketua adatnya, padahal yang diharuskan mereka patuh itu hanya dalam hal kebudayaan, kalau dalam politik tidak ada kuasa absolut yang dimiliki raja dalam hal memaksa pilihan dari warganya. Seharusnya masyarakat Mandailing memilih sebagaimana yang dikatakan oleh informan tokoh agama,

"setiap ajang pemilu maupun pilkada saya lebih bergerak dengan hati nurani daripada ikut-ikutan dalam opini ketua adat. Saya memilih tidak karena sistem dalihan natolu, saya lebih memilih pemimpin itu berdasarkan calon actor politik tersebut apakah ia memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki nilai kharismatik di dalam dirinya, memiliki sepak terjang yang baik, berpendidikan, maka saya lebih memilih itu ketimbang sistem dalihan natolu dari segi politik, tapi kalau dalam adat baru saya tunduk patuh pada dalihan natolu".

Begitupun seperti teori yang dikemukakan oleh Friedmen dan Hechter yang disebutnya dengan model kerangka teori pilihan rasional yang berfokus pada aktor. Aktor dianggap sebagai manusia dengan tujuan dan tindakan yang mereka tuju untuk mencapai tujuan tersebut (Roen, 2011).

Hal yang sama juga sebenarnya disampaikan oleh informan ketua adat kampung lama yang mengatakan,

"Keberperanan ketua adat dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di lingkungan masyarakat hanya bertugas yang Sifatnya memantau yaitu untuk meminimalisir supaya tidak terjadi kerusuhan atau keributan selama proses demokrasi pemilu berlangsung, dan agar terciptanya pemilu yang aman, damai dan kondusif sesuai prosedur yang telah tertuang didalam undang-undang".

Ketua adat juga mendukung bahwa setiap pesta demokrasi dilangsungkan di daerah ini, seharusnya dan sepantasnya masyarakat Mandailing memilih menggunakan hak pilih yang sudah mereka miliki sejak mereka memasuki usia pemilih, namun ada hal yang mereka masyarakat Batak Mandailing menganggap

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

penting bahwa mereka harus memilh menggunakan sistem dalihan natolu itu, seperti yang dikatakan informan ketua adat kampung darat, yaitu

"Dalihan natolu menjadi yang paling utama alat demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat Mandailing jauh sebelum demokrasi pemerintahan muncul, bahkan sampai dengan hari ini alat demokrasi ala masyarakat Mandailing masih dilibatkan dalam proses pemilihan umum yang dicetus oleh pemerintahan dan memliki poin lebih dihati masyarakat Mandailing sampai dengan sekarang".

Namun pernyataan diatas terlihat dengan bantahan yang dicetuskan oleh tokoh agama di kampung lama, misalnya seperti yang ia katakan,

"Kalau buat saya sendiri kepercayaan saya kepada ketua adat ataupun tokoh adat itu masih kurang percaya dalam segi politik tapi kalau dalam segi budaya adat saya percaya dengan mereka sepenuhnya. Karena saya takut mereka nantinya malah akan mendapat kepentingan dari salah satu calon yang akan mereka usung itu, jadi saya tidak sepenuhnya percaya dengan mereka dalam segi politik seperti pemilu ini. Seharusnya tupoksi dari ketua adat dan tokoh adat sendiri ialah sebagai pemersatu atau penyatu diantara pilihan masyarakat yang berbeda itu dan seharusnya mereka tidak boleh mengusung salah satu calon yang akan maju berkompetisi dalam setiap ajang pemilu, karena akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Mandailing itu sendiri apabila mereka (ketua adat dan tokoh adat) hanya berat sebelah pada satu calon pemimpin yang akan dipilih".

Jika melihat pernyataan tokoh agama di atas mungkin ketua adat memainkan perannya yang ia miliki yaitu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Mandailing, bisa saja ia memainkan peran dengan nada yang tidak memaksa namun seperti wajib bagi masyarakat Mandailing untuk mengikuti pilihannya. Seperti yang dikatakan oleh informan ketua adat kampung darat yaitu:

"Cara ketua adat mengkomunikasikan pilihannya ke masyarakat itu dengan mengaitkan sedarah, se marga, kedekatan personal, kekeluargaan, kekerabatan calon pemimpin dengan masyarakat Mandailing, dll. Cara-cara seperti itu yang biasanya ketua adat sampaikan di meja-meja perkumpulan agar masyarakat Mandailing mau ikut dalam hal satu pilihan dengan ketua adat".

Pendapat senada juga disampaikan oleh informan tokoh agama yaitu,

"Dalam hal mengkomunikasikan, ketua adat mengkomunikasikan dengan dengan cara mengkomunikasikan tadi, ke meja-meja perkumpulan. Namun jika dalam hal paksa memaksa kami dari tokoh agama akan keberatan jika hal itu terjadi dan masyarakat ada yang mengadu ke kami karena paksaan yang ia terima, maka kami akan buka musyawarah untuk menyelesaikan penyelewengan yang terjadi itu".

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Dengan begitu masyarakat Mandailing memang tidak ada peksaan maupun kewajiban namun lebih kepada keharusan karena sistem dalihan natolu tadi yang mengikat kuat sistem kekerabatan, kekeluargaan hingga sedarah dan seketurunan (klan). Pernyataan informan ketua adat kampung lama juga mendukung pernyataan diatas, seperti yang ia katakan,

"Dalam pemilu tidak terdapat sanksi apapun jika kita memilih tidak sesuai dengan pilihan ketua adat ataupun tokoh adat, baik itu sanksi sosial, ekonomi, budaya dan politik".

Namun kenyataannya dilapangan walaupun tidak ada sanksi adat ataupun sosial yang berlaku bagi masyarakat Mandailing yang tidak sama dengan pilihan ketua adat mereka, tetap saja pengaruh ketua adat dalam menentukan hasil pemilu maupun pilkada itu masih ada, misalnya seperti yang dikatakan oleh informan ketua adat kampung darat, yaitu

"Karena masyarakat Mandailing hanya menggunakan demokrasi yang di agung-agungkan oleh pemerintah sebagai wadah atau tempat untuk melaksanakan proses pemilihan tetapi pada dasarnya masyarakat Mandailing masih saja percaya dengan demokrasi mereka terdahulu yaitu dalihan natolu yang bersifat lebih keluargaan dan kekerabatan".

Hal seperti inilah yang memperkuat bagaimana peran ketua adat dalam memobilisasi hak pilih masyarakat Mandailing dalam hal pemilu maupun pilkada. Meskipun seharusnya hal diatas adalah hal yang salah dan dianggap bertentangan dengan unsur pemilu yaitu LUBER JURDIL seperti yang di katakana oleh informan tokoh agama,

"Saya tidak terlalu mengetahui besarnya pengaruh ketua adat dalam menentukan hasil pemilu, karena yang saya tahu seharusnya ketua adat tidak boleh masuk ke ranah politik secara terang-terangan apalagi harus menjadi tim sukses salah satu calon pemimpin, itu jelas dilarang secara etik dan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat Mandailing. Sebab, ketua adat itu harus mampu sebagai rumah bagi masyarakat Mandailing itu sendiri yang bisa memberi kenyamanan, ketentraman dan mampu sebagai penengah yang adil di kalangan masyarakat itu sendiri".

Namun hal yang dikatakan diatas sempat menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Mandailing karena dulu sempat keluarga dari tokoh adat ingin

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

maju menjadi seorang anggota DPRD dan sempat terjadi paksaan yang tokoh adat lakukan, seperti yang dikatakan oleh informan ketua adat kampung lama yaitu:

"sejak terselenggaranya pemilu dan pilkada yang secara langsung ini belum pernah terjadi perselisihan antara ketua adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya dengan masyarakat Mandailing, sampai suatu perkara muncul, dimana keluarga tokoh adat sempat maju sebagai calon DPRD Labuhanbatu Selatan dan sempat memaksa beberapa masyarakat disini dengan mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak memilih dia di pemilu nanti maka tidak akan dikasih adat ke masyarakat yang tidak memilihnya, sontak mendengar kabar begitu, ketua adat mengambil kuasanya dengan mengatakan bahwa masyarakat Mandailing tenang saja, karena yang memberi adat itu kami (para ketua adat) bukan dari tokoh adat".

Hal diatas juga diperjelas oleh Bapak Khairuddin yang mengatakan bahwa selama ia ikut turut serta melaksanakan hak pilihnya belum pernah terjadi paksaan sehingga tidak ada juga perselisihan yang terjadi selama proses pemilu berlangsung, sebagaimana yang ia katakan, "Dariapa yang pernah saya lihat dilapangan saya belum pernah melihat adanya paksaan yang dilakukan secara langsung oleh ketua adat atau dalihan natolu kepada masyarakat Batak Mandailing".

Dengan pernyataan diatas sudah jelas terlihat bahwa ketua adat pun akan marah jika dalihan natolu di pakai untuk mendulang suara bagi calon meskipun itu calon dari keluarga tokoh adat sendiri. Namun meskipun begitu terkadang ketua adat juga pernah salah dalam memainkan perannya sebagai orang yng dianggap terhormat dan dihormati di lingkungan masyarakat Mandailing, seperti yang dikatakan oleh informan tokoh agama,

"ketua adat seharusnya tidak ikut untuk menentukan pilihan warganya dalam pemilu, tetapi karena lupa akan kewenangan yang ia miliki dan karena adanya kepentingan terkadang yang terjadi antara ketua adat dengan salah satu calon maka kewenangan dari ketua adat itu terkadang sering dipaksakan kepada masyarakat, dan bagi masyarakat yang paham akan hak pilihnya dan kedudukannya sebagai Warga Negara seharusnya dia tidak mau di giring apalagi pilihannya ditentukan oleh ketua adatnya jelas itu tidak diperkenankan.

Kesimpulannya, ketua adat masih memiliki kekuasaan yang cukup untuk menggiring hak pilih masyarakat Mandailing dalam menentukan pilihannya. Meskipun tidak ada peraturan adat yang mengikat masyarakat Mandailing harus

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

ikut dengan pilihan ketua adat, namun mereka masih ikut dengan apa pilihan dari ketua adatnya, ini dikarenakan sistem dalihan natolu yang mereka miliki yang akhirnya seolah-olah menjadikan pilihan ketua adat atau sistem dalihan natolu adalah pilihan yang paling baik. Padahal dalam kenyataannya salah, karena dalihan natolu ada untuk melengkapi sendi kehidupan dalam hal budaya, bukan masuk hingga keranah politik. Keselahpahaman ini akan terus ada dan berkembang jika tidak diberikan penyegaran pengertian kembali kepada masyarakat Mandailing. Jelas saja penyegaran harus bersinergi dengan ketua adat, tokoh adat, KPU, Panwaslu, tokoh agama, dan beberapa elemen masyarakat Mandailing yang dianggap memiliki pegaruh.

C. Pembahasan

1. Dalihan Natolu diterapkan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Masyarakat Mandailing adalah kelompok masyarakat yang memiliki berperilaku untuk mendirikan keadilan dan kedamaian, nilai kebersamaan yang kuat, juga memegang nilai-nilai persatuan yang tinggi.

Penilaian dalam keluarga masyarakat Mandailing setiap tiga kelompok keluarga (raja), ada mora, Kahanggi (orang yang memiliki sama tingkat atau memiliki hubungan keluarga kakak-adik) dan anakboru. Kelompok yang ketiga yang digunakan oleh masyarakat Mandailing sebagai komponen pilar sistem sosial mereka yang disebut Dalihan Natolu (tiga pilar). Dalam konteks arsitektur, struktur keluarga atau struktur kekerabatan menjelaskan tentang pola dan cara untuk memiliki hubungan yang dapat membentuk sesuatu interaksi yang dapat dikenal sebagai pola yang diduduki. struktur keluarga sehubungan dengan hubungan antara orang tua-anak yang dapat mencerminkan pola penataan ruang yang dapat membentuk privasi. Sementara itu, struktur keluarga menjelaskan tentang hubungan peran individu dalam keluarga besar.

Pemaknaan “Raja” disini bukanlah raja yang bersifat mutlak atau absolut seperti raja dalam pengertian negara kerajaan, namun Raja disini diartikan sebagai sesepuh yang selangkah lebih maju baik dalam kehidupan beradat, bermasyarakat dan bernegara. Pemaknaan Raja dalam pengertian masyarakat Batak khususnya Batak Mandailing menurut Kholilah et al., (2008: 47) yaitu, “bukanlah seorang

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

penguasa sebagaimana yang lazim berlaku dalam sistem pemerintahan feodal, akan tetapi adalah seorang yang dihormati dikalangan masyarakatnya yang dikenal dengan *Hatobangon ni Luhat* atau *Huta* (orang yang ditetuakan di suatu daerah)". Pengakuan ini dilekatkan karena selain pandai seseorang itu juga memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman hidup, tepatnya seorang bijak dari kalangan mereka (*Primus Interpares*) dan datang dari keluarga para pendiri Luhat dan Huta (pendiri suatu kampung/desa).

Jika ditinjau dalam nilai sosial implementasi dan hukum adat dalam masyarakat hidup atau dalam adat upacara harian Mandailing dilakukan berdasarkan struktur dan sistem sosial yang disebut *markoummarsisolkot* (keluarga dalam kelompok), atau sering disebut sebagai dalihan natolu. Series dan Science (2016: 45) juga berpendapat bahwa, "Dalihan natolu memiliki arti yaitu pilar yang tiga, yang mengandung makna bahwa masyarakat Mandailing percaya pada sistem sosial yang bergabung bersama dalam satu susunan struktur yang terdiri dari Kahanggi, mora dan boru". Begitupun pada penelitian yang dilakukan oleh Brian W. Head (2007: 86) yang mengatakan, "Perbedaan penting ditarik antara arena kebijakan, terkait dengan dinamika dan peluang yang berbeda di bidang kebijakan yang berbeda. Pentingnya membangun kapasitas yang efektif untuk warga dan semua organisasi non-pemerintah (LSM) untuk berpartisipasi ditekankan". Tipologi keterlibatan komunitas diuraikan, dan ditautkan ide tentang modal sosial.

Terlepas dari itu, masyarakat Mandailing yang berada di Sumatera Utara juga memiliki budaya atau tradisi-tradisi yang di dalamnya mengandung aspek tolong-menolong. Mereka berusaha tetap mempertahankan tolong-menolong yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hal ini dapat terlihat pada tradisi-tradisi pengelolaan lingkungan. Salah satunya masyarakat Mandailing masih melakukan tradisi marsialapari *(tradisi gotong royong masyarakat Mandailing).*

Penulis mengutip hasil wawancara Hilda dan Muharam (2016: 64) yang menyatakan bahwa:

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

> *Marsialapari* dalam *dalihan natolu* dapat tercipta karena fungsi masing-masing dari *mora*, *kahanggi* mapun anak *boru* saling berkaitan dan terjadinya siklus yang pada suatu saat *mora* bisa jadi *kahanggi*, *kahanggi* jadi anak *boru* ataupun sebaliknya, sehingga fungsi masing-masing harus dimiliki setiap orang untuk melaksanakan tugasnya di manapun berada. Bila hal ini terjadi, maka persaudaraan sesama akan tercipta, keharmonisan dalam kekeluargaan ataupun lingkungan akan terjaga, sehingga kerukunan antar umat bergama, kelancaran dalam pekerjaan akan terlaksana dengan baik. Beliau juga menyampaikan bahwa adat *dalihan natolu* harus tetap dipertahankan dan diturunkan kepada generasi penerus karena dengan mempelajari dan melaksanakan dengan baik maka tingkat persaudaraan, kebersamaan dan ketaatan beribadah juga akan tercipta. Karena dalam adat *dalihan natolu* memuat ajaran-ajaran Islam yang harus tetap dipertahankan.

Hal diatas juga semakin dipertegas oleh Zulkarnain dalam penelitiannya yang mengatakan melalui pemahaman terhadap budaya *marsialapari* maka perkerjaan menjadi mudah, dan pengalaman-pengalamannya dapat direfleksikan. Semaki diperkuat oleh Pulungan (2017: 21) yang menyatakan bahwa, "Budaya marsialap adanya tindakan yang nyata terhadap pembentukan karakter dan perubahan di masyarakat Mandailing. Jika suatu budaya marsialap ari memerlukan usaha mengubah kondisi dan pembentukan karakter, maka dimensi budaya *marsialapari* menjadi sangat sentral".

Terkadang, tolong menolong yang disebutkan di atas masuk juga dalam ranah perpolitikan, dimana mereka para calon menggunakan budaya tradisi ini untuk mencapai kursi yang mereka inginkan padahal dalam tujuan dan guna pelaksanaan dalihan natolu *itu* adalah apabila seseorang mendirikan suatu pekerjaan maka *kahanggi,* anak *boru, mora,* sangat perlu. Harus memberitahukannya kepada tiga belah pihak, yaitu *kahanggi,* anak *boru* dan *mora* dan dapat mempersatukannya masyarakat desa dan budaya adat, kemudian juga dapat memperkuat hubungan silaturahmi *dohot parkouman* masyarakat lainnya. Dalam ketercapaian tujuan, Nasution (1994: 93) mengatakan, "dengan menjalankan syariat agama bersama-sama dengan adat ini maka harmonisasi lingkungan hidup akan tercapai". Hal ini jelas hanya diperuntukkan bagi adat istiadat kebudayaan bukan masuk sampai ke ranah politik.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Selain itu, dari hasil pengamatan bahwa adat Dalihan Natolu bertujuan sebagai berikut. *Pertama*, mendekatkan persaudaraan supaya menanamkan nilai-nilai akidah secara emosional kepada masyarakat. *Kedua*, memberikan contoh teladan kepada masyarakat lainnya sebagai anugerah Allah. *Ketiga*, menanamkan akhlak dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dan sekitarnya. Dengan demikian, tujuan dan guna adat dalihan natolu adalah supaya masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai akhlaknya untuk hari ke depan dan dapat pula menanamkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 (Hilda, 2016: 78).

Berkenaan dengan itu, teori prisip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional memiliki tiga prinsip yang telah disepakati oleh masyarakat internasional, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi dan kewajiban tertentu untuk melindungi hak-hak tertentu. Dalam pemenuhan hak pilih Warga Negara dalam pemilu dilingkungan masyarakat Mandailing berdasarkan hasil penelitian termasuk dalam prinsip kesetaraan dan kewajiban untuk melindungi hak-hak tertentu.

Prinsip kesetaraan yang dinyatakan oleh Rhona K.M dkk (2008: 39-41) yaitu yang meletakkan semua orang terlahir bebas dalam pemenuhan hak yang ia dapatkan baik berupa kesetaraan dalam hak pilih. Begitupun dengan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, dimana negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan untuk turut serta dalam peran aktif dan memastikan terpenuhinya kewajiban hak-hak dan kebebasan masyarakat dan rakyatnya.

Peneliti mampu mengerucutkan sebagaimana diatas, sebab dalam wawancara dan observasi peneliti masih melihat beberapa dari masyarakat yang belum memiliki hak kesetaraannya, yang dimana mereka belum mengerti hak kesetaraan hak pilih mereka. Seharusnya dalam hal memilih dan dipilih mereka bebas dalam menentukan pilihannya yang tidak tertuju pada apa yang Dalihan Natolu mereka pilih, yang dimana prinsip kesetaraan ini tidak ada yang harus lebih dominan baik ketua adat, Dalihan Natolu dan masyarakat Batak Mandailing, semua sama dan setara dalam hal hak pilih.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Jika masyarakat Batak Mandailing sudah paham akan prinsip kesetaraannya dalam hak pilih, maka tidak akan ada lagi tindakan-tindakan diskriminatif yang terjadi di lingkungan masyarakat Batak Mandailing, tidak akan ada lagi kesenjangan perbedaan perlakuan dalam penentuan pilihan, dan tidak akan adalagi paksaan baik yang sifatnya langsung maupun paksaan karena adat istiadatnya.

Pada kenyataannya proses demokrasi dilingkungan masyarakat Batak Mandailing masih jauh dari kata sesuai dengan asas Luber Jurdil hal ini dikarenakan pada prakteknya dilapangan, masyarakat Batak Mandailing hanya memenuhi dua dari enam asas Pemilu yang seharusnya mereka lakukan. Dua diantaranya yaitu Langsung dan Umum, sementara Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil tidak terpenuhi karena mereka menitipkan suara pilihan mereka kepada ketua adat serta ikut dengan apa yang dipilih oleh ketua adat mereka. Tidak dapat dipungkiri keinginan kuat masyarakat Batak Mandailing agar pemilu-pemilu selanjutnya tidak dilepas dari adat budaya Dalihan Natolu, karena mereka tidak merasa terpaksa atau dengan suka rela mengikut Dalihan Natolu yang disebabkan sifat memaksa budaya Batak Mandailing yang tidak dapat dipisahkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sampai keranah politik.

Untuk menangani hal yang demikian, maka negara harus turut andil dalam manjaga hak-hak dan kebebasan yang rakyatnya miliki agar terpenuhi. Dalam kontekstasi pemilu maka negara memperpanjang tangannya kepada penyelenggara KPU, disini KPU harus mampu menjamin bahwa setiap hak individu harus terpenuhi tanpa adanya paksaan yang sifatnya terbuka atau tertutup, masyarakat harus dituntun pemahamannya akan kebebasan hak pilih sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut juga dapat kita lihat dari setiap ajang kontestasi politik Pilkada di daerah lingkungan masyarakat Mandailing sebagian besar masyarakat ikut dengan pilihan ketua adat, masyarakat terlalu percaya dengan pilihan Dalihan Natolu yang mereka miliki, jika melihat dari sisi ini maka masyarakat Mandailing telah melaksanakan prinsip kesetaraan yang di setujui oleh masyarakat internasional tentang hak asasi manusia. Jika negara mengintersepsi masyarakat

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

adat Mandailing terhadap proses pemenuhan hak pilih mereka maka negara telah melanggar prinsip hak asasi manusia ketiga, yaitu negara harus memiliki kewajiban positif untuk melindungi hak-hak masyarakatnya.

Maka akan mempengaruhi persepsi masyarakat Batak Mandailing terhadap Pemilu, baik seseorang maupun kelompok masyarakat Batak Mandailing memiliki persepsi yang baik terhadap proses pemilu atau sesuatu tentu setuju terhadap apa yang di pandang baik tersebut. Dari hasil wawancara penulis, terlihat bahwa terdapat masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap pemilu. Sebagian masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pemilu, karena dirinya menganggap bahwa jika tidak ikut berpartisipasi, maka mereka akan rugi karena ketidakikutsertaan mereka akan berdampak pada kelangsungan hidup mereka lima tahun kedepan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil di atas menunjukkan persepsi positif, yaitu persepsi yang mempertanggungjawabkan segala pengetahuan (*knowingly*) dan tanggapan yang terus berupaya memanfaatkannya. Ini berlanjut dengan secara aktif menerima dan mendukung objek yang dikenali. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi tersebut ialah penerimaan diri. Faktor penerimaan diri tersebut timbul akibat pengaruh dari faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Karena pengaruh persepsi ini masih baik ditengah-tengah masyarakat Mandailing maka diharapkan mereka juga mengisi pemahaman bagaimana pentingnya hak pilih bagi diri mereka sendiri tanpa harus tunduk dan patuh dengan pilihan ketua adatnya.

Persepsi masyarakat Batak Mandailing terhadap politik yang terjadi di daerah ini merupakan hal yang biasa dan lumrah terjadi. Masyarakat menerima dengan baik adanya penyelenggaraan pemilu yang terjadi, karena mereka beranggapan jika tidak melakukan hal demikian maka masyarakat Batak Mandailing tidak ikut dalam memerdekakan pola pikir masyarakat yang masih setengah-setengah dalam bertindak.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Berkenaan dengan itu, Cholisin (2007: 42) menyatakan, “jika kegiatan Warga Negara dalam pemilihan umum untuk menentukan kandidat pilihannya dapat dibedakan menjadi lima pembahasan yaitu”:

1. pendekatan struktural
2. pendekatan sosiologis
3. pendekatan ekologis
4. pendekatan psikologi sosial
5. pendekatan pilihan rasional

Jika melihat dari lima pendekatan diatas maka konteks penentuan pilihan oleh masyarakat Batak Mandailing masuk pada kriteria pendekatan struktural, pendekatan sosiologis dan pendekatan ekologis. Dan lebih rincinya masyarakat Batak Mandailing dalam menentukan pilihannya lebih merujuk pada pendekatan ekologis yang dimana mereka memandang pemihan umum hanya relevan jika dilaksanakan berdasarkan unit teritorialnya seperti desa dan kecamatan.

Partisipasi politik merupakan isu penting dalam analisis politik modern dan sedang dipelajari akhir-akhir ini, terutama dalam konteks negara berkembang. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan individu atau sekelompok orang yang secara khusus berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, secara langsung atau tidak langsung memilih pemimpin suatu negara dan mempengaruhi kehidupan kebijakan (public policy).

Semua acara demokrasi dan pemilihan umum yang diadakan oleh Republik Indonesia mempengaruhi negara dan perkembangannya. Sahbana (2017: 12) menyatakan bahwa, “Elit politik justru harus membekali masyarakat dengan pendidikan politik yang cerdas untuk meningkatkan kesadaran demokrasi dari semua lapisan. Persepsi demokrasi ini juga meningkatkan partisipasi publik untuk mendapatkan hak”.

Oleh karena itu, jika seseorang merasa dirinya cocok dengan suasana lingkungan di mana ia berada, maka kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem politik juga ada. Ketika kondisinya berlawanan, sikap dan perilaku politik dipandang tidak normal atau negatif. Misalnya, jika seseorang terbiasa berada dalam lingkungan politik yang demokratis, tetapi ditempatkan

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dalam masyarakat yang feodal atau tidak demokratis, ia akan mengalami kesulitan dalam proses adaptasinya.

Peningkatan partisipasi masyarakat atas pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) bisa dikatakan dengan demokrasi yang lebih kuat di suatu negara. Demokrasi mengharuskan keterlibatan masyarakat di setiap organisasi yang dilakukan oleh negara. Orang-orang diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokratis, sebagai demokrasi atas dasar logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah membutuhkan persetujuan dari aturan tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi elemen dasar demokrasi. Untuk alasan ini, implementasi pemilihan sebagai sarana untuk menerapkan demokrasi, tentu saja, tidak boleh dipisahkan dari partisipasi masyarakat.

Ketika proses politik stabil, partisipasi politik menjadi proses yang harmonis. Jika stabilitas politik tidak tercapai, partisipasi politik seringkali terhambat karena penting bagi mereka yang berkuasa untuk melakukan proses stabilitas politik. Langkah lainnya adalah melakukan upaya pelembagaan politik, sebagai bentuk upaya yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya.

Dalam perkembangan budaya dan mental, Nasution et al., (2015: 39) mengatakan, “sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi manusia lain pada tingkatan yang lebih spesifik, seperti hukum atau norma khusus dan dipandu oleh semua sistem budaya Mandailing”.

Partisipasi politik tidak lebih dari partisipasi individu di berbagai tingkatan. Juga praktis, artinya suatu usaha atau usaha yang terorganisir untuk memilih pemimpin yang menjadi anggota atau Warga Negara yang baik yang menganggap dirinya baik pula. Itu semua bertanggung jawab untuk hidup bersama dalam batas-batas negara dengan bangsa yang ikut berpartisipasi. Keterlibatan politik berfokus pada aspek-aspek yang mendukung kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu.

Institusi sosial atau lembaga sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Friedman dan Hector (Subekti, 2014: 44) yang mengatakan dapat memberikan

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

sanksi positif dan negatif kepada masyarakat untuk memutuskan apakah institusi sosial berpartisipasi atau tidak. Jika tingkat nasional ada KPUD, Partai Politik, Media Massa dan lainnya, namun di tingkat masyarakat adat khususnya masyarakat Mandailing yang dapat mendorong tingkat partisipasi mereka yaitu pengaruh dari ketua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa lainnya yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat.

Sebagai sebuah komunitas masyarakat yang baik, kita harus berpartisipasi dalam proses pemilihan umum untuk menentukan siapa nanti pemimpin yang menuntun kita. Oleh karena itu, kami secara tidak langsung akan mengidentifikasi pembuat keputusan politik yang mencoba menguntungkan masyarakat secara umum. Partisipasi dalam proses pemilihan umum adalah masyarakat yang cerdas, kita harus dapat mengevaluasi kandidat terbaik yang mampu mendengarkan gugatan masyarakat. Tunjukkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak hanya memilih kandidat egois atau kelompok mereka, jadi lupakan janji-janji, yang dikatakan selama masa kampanye. Jika pemilik hak pemilih pada pemilihan kami tidak membuang hak suara, untuk berpikir hanya dalam arti, kami harus memberikan calon yang tepat dari suara kami. Kesalahan masyarakat yang salah akan membuat mereka sangat sulit karena kami tidak memilih tetapi perlu memonitor pemimpin yang tidak kami pilih.

Dalam penyelenggaraan pemilu di lingkungan masyarakat Batak Mandailing tentunya tidak selalu memiliki persepsi yang baik, namun juga memiliki persepsi yang buruk pula. Misalnya saja, Seseorang tentu memiliki sudut pandang dan penolakan untuk melakukan hal yang dianggap buruk. Sebagaimana tanggapan yang ia rasa tak wajar jika masyarakat Mandailing memiliki pola pikir yang terdoktrinasi oleh tokoh atau ketua adat dalam proses pemilu. Proses pemilu yang tidak rahasia ataupun tidak jujur jelas telah di larang oleh Undang–Undang dan jelas merupakan perbuatan buruk untuk di lakukan, karena akan berdampak pada hasil pemilihan dan kualitas pemimpin yang terpilih melalui pemilu maupun pilkada karena doktrinasi yang dilayangkan.

Berdasarkan Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan jelas bahwa masyarakat mengetahui bahwa sikap doktrinasi yang ketua adat sampaikan

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

kepada masyarakat Batak Mandailing jelas bertentangan dan bahkan dilarang oleh undang–undang dan merupakan perbuatan yang buruk untuk dilakukan. Dampak yang terjadi dengan adanya hal semacam demikan, kemampuan menjadi hal yang kedua di bandingkan dengan pemaksaan verbal atau doktrinasi, sehingga terpilih pemimpin yang tidak baik pula.

Sebagian masyarakat di kecamatan Sungai Kanan beranggapan bahwa doktrinasi atau se-ia se- kata dalam politik khususnya pemilu tidaklah baik untuk terus menerus dilakukan. Karena semakin lama masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nuraninya dan hal memilih maka semakin besar pula peluang atau keinginan para calon tersebut untuk berkonsolidasi dengan hanya pada satu pihak yaitu kepala adat/ ketua adat disetiap daerah yang menjadi lahan suara yang sudah calon petakan dan itu jelas menghambat persepsi baik masyarakat Batak Mandailing.

Pernyataan diatas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Riant Nugroho dalam point dua yaitu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan anilisis berdiri sendiri sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Pada dasarnya kebijakan publik yang berdampak pada kebijakan politik sudah teramat banyak dan di konsep dengan sangat baik, misalnya UU Pemilu yang sudah menerangkan bahwa asas pemilu itu yaitu Luber Jurdil dan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, namun karena tidak didukung oleh SDM yang memadai makanya hal tersebut sulit direalisasikan khususnya di lingkungan masyarakat Batak Mandailing.

Seperti yang peneliti temui dilapangan bahwa masyarakat Batak Mandailing masih belum mengenal apa itu asas pemilu, mereka masih memilih berdasarkan asas kesukuannya yaitu Dalihan Natolu, karena mereka menganggap bahwa Dalihan Natolu itu adalah kesepakatan antara diri mereka dengan ketua adatnya, karena adanya kesepakatan seperti itu maka mereka masyarakat Batak Mandailing harus memilih berdasarkan hal tersebut. Keterbatasan SDM ini yang membuat jalannya demokrasi seperti pincang sebelah, harusnya dengan berbagai undang-undang yang ada, dengan berbagai peraturan yang ada akan membuat

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

kontrol terhadap masyarakat mengenai hak pilih mereka, tapi ternyata mereka tidak memahaminya karena keterbatasan sudut pandang yang mereka miliki.

Nasution (2005: 76) berpendapat, “Raja-raja dalam kesatuan masyarakat Mandailing dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan ternyata menerapkan sistem pemerintahan yang diterapkan masa ini”. Dengan kata lain, masyarakat Mandailing telah memiliki alat-alat kelengkapan negara misalnya seperti *sopo godang* (majelis rakyat/kerapatan adat), *namora natoras* (legislatif), kabinet (yang bertugas membantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan). Dari pernyataan diatas ini ternyata masih ada sumber penghasilan dengan sistem pemungutan dari hasil-hasil disetiap daerah atau yang kita kenal dengan pajak.

2. Peran Ketua Adat dalam Pemenuhan Hak Pilih Masyarakat Mandailing dalam Proses Pemilu

Beberapa hal yang dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Batak Mandailing yaitu keberagaman yang ada didalam kehidupan masyarakatnya namun dalam kesehariannya, mereka mampu bersatu dengan keberagaman yang mereka miliki. Perbedaan yang terjadi dikalangan masyarakat itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap mempererat rasa persaudaraan. Perbedaaan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, yang mereka rasakan perbedaan juga terjadi dalam sistem demokrasi yang mereka jalankan jauh sebelum demokrasi pancasila muncul dan berkembang di tanah air, mereka sudah lebih dulu mengenal demokrasi yang mereka sebut dengan sistem *dalihan natolu* atau sistem kekeluargaan, persaudaraan yang terjadi karena pernikahan semarga yang berujung pada model demokrasi yang berbeda dengan demokrasi barat ataupun demokrasi pancasila.

Gaya demokrasi yang ditawarkan oleh masyarakat Batak Mandailing ini lebih mengutamakan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pemangku adat mereka yang disebut ketua adat/raja di daerah tersebut. Dalam hubungan kepercayaan ini Coleman (2008; 123) menyatakan bahwa individu akan secara rasional memberikan kepercayaan jika rasio antara probabilitas bahwa *trustee* akan menjaga kepercayaan *trustor* dengan probabilitas bahwa dia tidak akan

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

menjaganya adalah lebih besar dibandingkan rasio antara potensi kerugian dan potensi keuntungan.

Dilihat sebagai norma subjektif di mana perilaku individu dapat diberikan untuk menerapkan teori perilaku terencana Ajben, yaitu rekomendasi individu atau kelompok yang tampaknya penting bagi individu, dalam kehidupan sehari-hari. yang dibuat setiap individu bisa vertikal atau horizontal. Menurut Ajzen (2006: 68) "Hubungan vertikal adalah hubungan antara atasan dan bawahan, seperti guru, siswa, orang tua, atau anak, dan hubungan horizontal adalah ekspresi dari hubungan dengan teman". Harapan hasil dalam hubungan vertikal dapat diartikan sebagai mana di atas dan ada dorongan untuk mengikutinya. Hubungan horizontal, di sisi lain, secara teknis terbentuk dan hasilnya tidak lebih dari keinginan untuk meniru atau mematuhi.

Mempelajari lebih detail, Armaidy (2008: 90) menyatakan bahwa, "masyarakat Batak Mandailing memiliki unsur-unsur Dalihan Natolu yang terdiri dari":

1. *Kahanggi* (satu keturunan atau satu rumpun) dalam Batak Toba disebut dengan *Sabutuha* atau *Dongan Tubu*, di Karo disebut *Senima.*
2. *Mora* adalah Kelompok ysng *boru*nya diambil oleh pihak anak, dalam istilah Batak disebut *Hula-hula,* di Karo disebut *Kalinbubu.*
3. *Anak Boru* yaitu kelompok kerabat yang mengambil isteri dari *Mora* di Batak disebut *Boru* di Karo disebut *anak Beru.*

Dalam warna politik di lingkungan masyarakat Batak Mandailing, rasa percaya itu tak lepas dari tali/ikatan persaudaraan, kekeluargaan yang ada karena dalam kesehariannya dalam setiap perkumpulan semua akan menyerahkan kepercayaannya kepada adat yang dalam hal ini ketua adat.

Sifat kekeluargaan dan politik sangat terkait sehingga mereka saling mempengaruhi. Posisi politik individu atau kelompok tertentu dapat ditentukan oleh ikatan keluarga yang kuat. Astuti (2008: 41) berpendapat, "Keluarga berperan sebagai pemimpin politik yang akan memberikan berbagai bentuk dukungan, baik berupa uang maupun moral". Namun, penelitiannya

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

mengungkapkan bahwa calon dipilih karena silsilah keluarganya, bukan karena kemampuannya.

Ketua adat kampung lama Langgapayung ikut mengarahkan masyarakat agar menggunakan suaranya dalam pemilihan umum tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 yang lalu, biasanya arahan itu disampaikan oleh ketua adat pada saat pertemuan-pertemuan acara adat, Ketua adat selalu mengingatkan agar menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, sebagai wujud dari keikutsertaan rakyat dalam memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar baik. Kepemimpinan ketua adat bagus dalam menguatkan dan mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam hal ini, ikut turut memobilisasi masyarakat Mandailing dalam menggunakan hak pilih atau partisipasi politik maupun mengatur masalah adat istiadat setempat khususnya yang berada di lingkungan masyarakat Mandailing di kampung lama Langgapayung. Ketua adat mengatur masyarakat untuk pemilihan umum baik itu lagislatif maupun eksekutif untuk jalannya pemilihan umum legislatif maupun eksekutif dan mengatur masalah-masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat terkait dengan pesta demokrasi.

Sesuai dengan pendapat diatas, pengamatan yang diamati oleh peneliti guna melihat bagaimana pemenuhan hak pilih masyarakat Batak Mandailing dan keberperanan dari ketua adat. Adapun untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi dilapangan dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti langsung dilapangan. Temuan pengamatan yang diperoleh peneliti selama beberapa kali diadakannya kegiatan pemilu yang bertepatan bahwa peneliti juga lahir, tinggal dan berkembang dilingkungan masyarakat Batak Mandailing.

Tabel 4.2. Hasil Pengamatan/Observasi

No	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak
1	ketua adat memiliki power yang kuat dalam menggiring pilihan masyarakat	√	
2	terdapat aturan mutlak bahwa hak pilih harus sesuai dengan pilihan ketua adat		√
3	ada pengucilan dalam kehidupan bermasyarakat jika tidak ikut dengan pilihan ketua adat dalam hal menentukan pilihan di pemilu		√

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

4	Terjadi pengekangan hak suara yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap masyarakat		√
5	Masyarakat Mandailing memilih bersadarkan kesamaan suku	√	
6	Aktivitas mobilisasi yang dilakukan oleh ketua adat membuat masyarakat Mandailing terganggu dengan hak pilih mereka		√
7	menentukan pilihan dalam Pemilu dipengaruhi oleh adanya keterikatan yang kuat dengan kehidupan tempat tinggal masyarakat Mandailing	√	
8	Bentuk komunikasi antara masyarakat dan ketua adat dalam pemilu tidak pernah terjadi perselisihan	√	
9	Dalihan natolu salah satu komunikasi dalam berdemokrasi di lingkungan masyarakat Mandailing	√	
10	Keyakinan masyarakat Mandailing kuat terhadap pilihan mereka sendiri tanpa dipengaruhi ketua adat maupun dalihan natolu		√

Dari tabel diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pada setiap pesta demokrasi yang terselenggara di lingkungan Batak Mandailing ketua adat masih memiliki peran untuk menggiring masyarakat Batak Mandailing dalam hal menentukan pilihan. Hal ini bisa dilihat pada power yang ketua adat miliki masih mampu menggiring pilihan masyarakatnya. Selanjutnya semakin di pertegas meskipun tidak ada aturan mutlak yang mengikat masyarakat Batak Mandailing agar mengikut pada pilihan ketua adat, tetapi masyarakat Batak Mandailing terlihat sukarela menentukan pilihan mereka sesuai dengan apa pilihan dari ketua adatnya.

Pada hal pengecualian hingga pengekangan, masyarakat Batak Mandailing tidak pernah dikucilkan, dikekang atau tidak diberikan adat oleh ketua adat jika tidak sesuai dengan pilihan ketua adat, namun tetap saja ikatan persaudaraan, kekeluargaan, sedarah sepenanggungan yang terjalin begitu kuat di adat istiadat terbawa-bawa hingga keranah politik hingga sampai ke hak pilih masyarakat tersebut, yang mengindikasikan kepatuhan masyarakat Batak Mandailing kepada ketua adat mereka masih cukup tinggi.

Hal seperti itu terlihat dari cara masyarakat Batak Mandailing yang memilih berdasarkan kesukuan yang mereka miliki, misalnya seperti se-suku, se-marga atau se-klan. Bahkan dalam cara ketua adat mengkomunikasikan ke

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

masyarakat Batak Mandailing agar senantiasa mengikut berdasar apa yang ketua adat pilihpun mereka (masyarakat Batak Mandailing) tidak merasa risih dan terganggu dari bentuk komunikasi tersebut, bahkan mereka beranggapan itu sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi untuk masyarakat Batak Mandailing dalam menentukan pilihan.

Bentuk komunikasi yang sejalan antara masyarakat Batak Mandailing dengan ketua adatnya terlihat baik-baik saja hingga tidak pernah terjadi perselisihan diantara keduanya. Keselarasan ini karena adanya budaya adat Dalihan Natolu yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Batak Mandailing, sehingga Dalihan Natolu juga dijadikan sebagai alat komunikasi baik pada sektor budaya maupun politik. Jelas kuat pengaruh Dalihan Natolu dan ketua adat dalam mengkomunikasikan pilihan masyarakat agar sesuai dengan pilihan ketua adat dipengaruhi karena keyakinan, tunduk dan patuh masyarakat kepada ketua adatnya masih tinggi dan hal itu yang membuat roda perpolitikan di daerah masyarakat Batak Mandailing bersumbu pada masing-masing ketua adat di daerah tersebut.

Maka dari itu, ketua adat memiliki peran dalam budaya politik lokal yang ada di lingkungan masyarakat Mandailing, lebih khusus di lingkungan kampung lama Langgapayung dan ketua adat juga turut berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif dan eksekutif, bapak ketua adat Fatah Yasin Harahap dia orangnya peduli terhadap kegiatan-kegiatan politik dalam hal ini pemilihan umum dan juga bapak ketua adat berperan dalam kegiatan politik yang berlangsung di lingkungan kampung lama Langgapayung, dan ketua adat turut mengontrol masyarakatnya yang masih masuk dalam kontrol kuasanya.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi tinggi karena turut diarahkan oleh ketua adat, supaya masyarakat ikut dalam memilih pada pemilihan umum baik legislatif maupun presiden. Melakukan rapat terbuka antara semua anggota masyarakat untuk satuan tujuan bersama dalam jelannya pemilihan umum legislatif dan apapun yang terjadi maka tanggung jawab ketua adat untuk semua anggota masyarakat di lingkungan masyarakat Mandailing khususnya di kampung lama Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pentingnya peran ketua adat dalam Pilgub ataupun Pilbup di kampung lama Langgapayung, khususnya di Kecamatan Sungai Kanan, dirasakan oleh seluruh pasangan calon eksekutif baik pusat maupun daerah. Hal itu terlihat dari strategi yang dimainkan oleh seluruh calon.

Strategi yang dilakukan misalnya adalah melakukan pendekatan atau mendekatkan diri kepada ketua adat ataupun tokoh adat, yang dalam hal ini adalah orang yang dihormati di kampung lama langgapayung. Karena di kecamatan Sungai Kanan khususnya di lingkungan masyarakat Mandailing kampung lama langgapayung sendiri masih menganut rasa kepercayaan yang tinggi terhadap ketua adat ataupun tokoh adat. Dan peran ketua adat serta keluarga kepada pihak-pihak yang masih terikat dalam keluarga raja cukup berpengaruh. Oleh sebab itu para pasangan calon berharap apabila bisa mendekatkan diri dengan pihak raja atau ketua adat dapat dipastikan akan mendapatkan keunggulan dalam kompetisi yang sedang mereka jalani. Oleh karena itu, masyarakat Mandailing juga masih menganggap raja atau ketua adat sebagai pimpinan yang harus mereka patuhi perintahnya. Lazar (2004: 62) juga mengatakan dalam penelitiannya bahwa "klientelisme sebagai seperangkat strategi yang digunakan warga untuk mencoba berpolitik, dan politisi, lebih representatif dan responsif".

Proses pendekatan diri ini mereka lihat berdasarkan kelompok rentan yang didalamnya termasuk kelompok masyarakat adat. Pada kelompok masyarakat adat mempunyai kerentanan menyangkut kebijakan pembangunan, entah itu pembangunan pola pikir ataupun sarana prasana yang lebih menempatkan dominasi kelompok mayoritas dan *mainstream.* Hal seperti demikian dipengaruhi karena masih minimnya kegiatan belajar, membaca dan memperluas cakrawa berpikirnya dilingkungan masyarakat Batak Mandailing, sehingga mayoritas penduduknya masih memilih berdasarkan kesukuannya bukannya sesuai dengan asas pemilu dan undang-undang yang berlaku.

Padahal jika mereka paham dan mengetahui garis-garis besar tentang hak mereka atas demokrasi mungkin akan beda lagi proses demokrasi yang mereka pilih. Dalam UU No. 27 Tahun 2007 misalnya sudah jelas disebutkan bahwa masyarakat adatpun mempunyai hak yang sama terkait penyaluran aspirasi politik

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

terhadap aspirasi keanekaragaan daerahnya, yang berbunyi "…*penyaluran aspirasi politik rakyat…dan…sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah…*".

Jika melihat pernyataan diatas sungguh sangat ironis dan memprihatikankan. Namun, ternyata dalam proses selanjutnya, peran tokoh Adat dalam hal ini pihak raja/ketua adat di kampung lama langgapayung, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, khususnya terhadap perolehan suara, dapat dikatakan, kurang signifikan. Buktinya dapat dilihat dari perolehan hasil suara pada pilkada 2020. Walaupun BERHASIL (Bersama Hasnah dan Kholil) mendapatkan dukungan dari ketua adat dilingkungan masyarakat Mandailing, ternyata selisih kemenangan pasangan BERHASIL dengan pesaingnya tidak terlalu signifikan. Bahkan dengan pasangan nomor urut dua yaitu ASLI (Asiong dan Fadli) hanya berselisih relative sedikit. Hal itu disebabkan oleh karena banyak masyarakat Mandailing di lingkungan kampung lama Langgapayung sedikit banyaknya sudah mengerti dengan dalihan natolu itu hanya berfungsi di kebudayaan namun tidak dengan politik dan lagian, sudah banyak pendatang yang bukan masyarakat asli kampung lama Langgapayung, dan berasal dari luar kabupaten sehingga tidak tahu cara beradat di kampung lama Langgapayung. Sehingga pengaruh ketua adat cukup susah dan tidak bisa sepenuhnya, dapat efektif.

Perilaku berdasarkan evaluasi perilaku dari pengalaman, Rachmi Fatimah Nasution (2021: 269) berpendapat berdasarkan teori yang direncanakan, "dapat diklasifikasikan sebagai keyakinan perilaku, yaitu keyakinan tentang perilaku sendiri tentang konsekuensi positif atau negatif yang akan diperoleh seseorang jika perilaku dijalankan terhadap keyakinan tersebut". Hal ini dapat meningkatkan perilaku jika didasarkan pada penilaian individu. Misalnya, seseorang memiliki keyakinan bahwa ia harus membuat pilihan berdasarkan keyakinan yang ada di masyarakat, dan itu berasal dari pengalaman sebelumnya yang dibentuk oleh pemikiran ketua adat.

Seperti yang dikatakan oleh Mark E Warren (2009: 112) dalam penelitiannya, bahwa "demokrasi electoral itu harus diganti dengan demokrasi

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

pemerintahan. Namun ia menggap hal itu tak pantas dan menganggap sebaliknya itu kemungkinan demokratisasi yang digerakkan oleh pemerintahan berkembang dalam kekosongan politik yang diakibatkan oleh ketidakmampuan demokrasi electoral untuk menanggapi warga dengan tuntutan yang semakin meningkat akan daya tanggap dalam masyarakat yang semakin kompleks".

Dampak yang terjadi akan melahirkan tindakan rasional. Tindakan rasional menurut Weber (Umanailo, 2019: 56), "perilaku rasional adalah perilaku ekonomi dalam arti periferalisme dalam kaitannya dengan pilihan sadar. Pelaku ekonomi adalah seseorang yang bertindak secara strategis dan menggunakan keterampilan yang tepat untuk mencapai tujuannya". Weber (West & Turner, 2012: 98) menjelaskan bahwa, "semakin rasional perilaku sosial, semakin mudah untuk dijangkau. Empat jenis perilaku sosial adalah alat-rasional, berorientasi nilai, tradisional dan emosional". Dan keempat ini harus dapat diperbaiki jika dalam pemilu masih terdapat hal-hal demikian.

Maka dari itu, keberperanan dari ketua adat sendiri bisa menjadi alternative untuk mengharmonisasikan antara demokrasi lokal dengan demokrasi nasional, begitu pula dengan hukum lokal dan hukum nasional. Hal tersebut dianggap penting karena pada prinsipnya agar dapat menengahi atau meminimalisir konflik antara pusat dan daerah, tergantung pada, pertama, sejauh mana demokrasi lokal dengan nasional berhasil untuk terus dikembangkan yang sifatnya beriringan tanpa ada pemisah yang menjadikan bara api konflik terjadi, dan seberapa jauh demokrasi lokal tersebut dapat diintegrasikan dalam tatanan dan prosedur demokrasi nasional. Kedua, sejauh mana eksistensi masyarakat lokal diangkat ke sendi-sendi politik, ekonomi dan kultur masyarakat dalam politik nasional, sebab yang kita ketahui demokrasi nasional dibangun berdasarkan demokrasi lokal. Ketiga, pendistribusian sumber daya politik, ekonomi dan ekonomi lintas lokal harus sesuai dan relevan agar tetap mendukung negara-negara bangsa, dan hal tersebut harus masuk dalam manajemen pemerintahan.

Dengan begitu, peran dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di Labuhanbatu Selatan, peran tokoh masyarakat sangat besar khususnya peran ketua adat. Selain peran dukung-mendukung calon, peran yang

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

juga signifikan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pilkada Labuhanbatu Selatan khususnya di kecamatan Sungai Kanan tempat tinggalnya masyarakat Mandailing, peran tokoh adat dalam membantu penyelenggara yang dalam hal ini KPUD dan Panwas dalam mensosialisasikan tahapan pilkada dan pentingnya partisipasi masyarakat guna menggunakan hak pilihnya.

Menelisik lebih lanjut, jika dilihat melalui dua sudut pandang yang berbeda, jelas keberperanan yang dilakukan ketua adat pada setiap kontestasi Pemilu ada sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatif ikut campurnya ketua adat dalam kontestasi politik dalam hal ini Pemilu jelas akan memudarkan nilai-nilai murni dari asas Pemilu. Asas Pemilu Luber Jurdil yang harusnya dilakukan sesuai dengan hati nurani setiap warga Negara Indonesia yang memiliki haknya untuk memilih telah dicederai dengan hadirnya ketua adat yang ikut campur dalam setiap ajang kontestasi politik. Adapun hal-hal yang dirampas dari hak pilih masyarakat Batak Mandailing yaitu tidak adanya unsur Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Keempat unsur ini hilang dari hak masyarakat Batak Mandailing karena turut sertanya ketua adat guna memobilisasi setiap suara dari masing-masing masyarakat Batak Mandailing tersebut.

Sisi positif yang dapat dipetik dari adanya peran ketua adat dalam setiap kontestasi politik yaitu mampu sebagai tokoh terdepan dalam hal menengahi konflik pada saat perhelatan Pemilu berlangsung, baik itu konflik terbuka maupun tertutup, sekaligus mampu meminimalisir ketegangan yang terjadi karena atmosfer politik dan juga sebagai pendistribusian sumber-sumber ekonomi yang mampu mencapai tujuan demokrasi yang memiliki kesejahteraan bagi masyarakat Batak Mandailing.

Penelitian yang dilakukan oleh Petr Kopecky dan Cas Mudde (2003: 227) mengatakan, “masyarakat Mandailing yang dikenal juga masyarakat sipil terkadang gerakan ‘tidak beradab’ dan politik kontroversial harus dimasukkan dalam studi tentang masyarakat sipil”. Melangsungkan dari pernyataan itu, jika ketua adat memainkan perannya seperti diatas akan membawa hal positif bagi masyarakat mandiling namun akan berdampak buruk jika ketua adat ikut menentukan pilihan rakyatnya dalam pemilu.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Hal demikianlah yang harus kita waspadai agar kewenangan dan kepercayaan yang tinggi yang diberikan oleh sebagian besar masyarakat Mandailing kepada ketua adat agar tepat dengan jalurnya dan tidak melenceng dari koridor kekuasaannya.